

**REFORMA AGRARIA DI KAWASAN HUTAN:
Identifikasi Tanah Masyarakat untuk Objek Reforma Agraria
di Kabupaten Ogan Komering Ulu**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Sebutan
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun oleh:

DIAH RETNO WULAN

NIM. 15242880

Manajemen Pertanahan

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2019**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
INTISARI.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Kajian Terdahulu	11
B. Kerangka Teoritis	15
1. Konsep Reforma Agraria	15
2. Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH)	18
3. Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (Inver PTKH).....	20
4. Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA)	22
5. Penerima TORA Berdasarkan Perpres No. 88 Tahun 2017.....	25
C. Kerangka Pemikiran	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
A. Format Penelitian	28
B. Lokasi Penelitian.....	28
C. Populasi dan Sampel Data	29
D. Definisi Operasional	30
E. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	33
F. Analisis Data.....	44
BAB IV GAMBARAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU	47
A. Ogan Komering Ulu Sebagai Daerah <i>Ulu</i> an Sumatera Selatan	47
B. Kondisi dan Potensi Desa Gedung Pekuon.....	52

BAB V SUMATERA SELATAN DAN KEBIJAKAN REFORMA AGRARIA	
DI KAWASAN HUTAN	63
A. Alur Kebijakan Reforma Agraria di Kawasan Hutan.....	63
B. Lahirnya TORA di Kawasan Hutan Sumatera Selatan dan Pola Penyelesaiannya.....	76
1. Pelepasan Kawasan Hutan	78
2. Perubahan Batas Kawasan Hutan.....	82
3. Pola Penyelesaian Penguasaan dan Pemanfaatan TORA di Kawasan Hutan	84
C. Potensi Reforma Agraria di Sumatera Selatan	91
1. Sumber TORA dari Pelepasan Kawasan Hutan.....	91
2. Sumber TORA dari Tanah Transmigrasi yang Belum Bersertifikat.....	95
3. Sumber TORA dari Hak Guna Usaha (HGU) yang Telah Berakhir dan Tidak Diperpanjang	97
4. Sumber TORA dari Tanah Terindikasi Terlantar	98
5. Tindaklanjut Potensi Sumber TORA	98
6. Potensi Sumber TORA Tahun 2019	100
D. Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di Sumatera Selatan	103
E. Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) di Sumatera Selatan	105
 BAB VI IDENTIFIKASI PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN	
HUTAN DI OGAN KOMERING ULU	111
A. Kawasan Hutan dan Penguasaannya di Desa Gedung Pekuon.....	111
B. Identifikasi Penguasaan Tanah Masyarakat dalam Kawasan Hutan untuk TORA.....	116
C. Identifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan oleh Masyarakat: Kebutuhan Dasar dan Tata Laksana.....	121
D. Pelaksanaan Inventarisasi dan Verifikasi Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (Inver PTKH) oleh Pemangku Kebijakan	160
E. Muara dari Inventarisasi dan Verifikasi Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (Inver PTKH).....	165
 BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN	168
A. Kesimpulan	168
B. Saran	171
 DAFTAR PUSTAKA	172
LAMPIRAN	181

ABSTRACT

Land tenured in forest areas by the community is a dilemma problem because the forest area contains economic, ecological, social and political aspects. One side is the forest area needs to be conserved, but in another sides asset security and community access need to be properly accommodated so that it does not ended in conflict. The government has bridged these problems through the PPTKH scheme (Settlement of Land Tenure in Forest Areas) within the framework of agrarian reform in forest areas, but until now the implementation has not been resolved.

This paper intend to explain agrarian reform in the forest area of South Sumatera (Ogan Komering Ulu Districts) and describes how land tenured in forest areas is controlled by cimmunity. The next objective is to explain and share the information to the community to increase knowledge (capacity building) related to the process of identifying and procedures for realizing land in forest areas controlled by the community through Inventory and Verification of Land Tenure in Forest Areas (Inver PTKH).

To support this paper, the data was collected through qualitative methods with a semi-participatory approach. Tracking some data was done through semi-participatory observation where the author participated in several activities directly in the ground. The implementation in the ground was carried out with the pre-socialization activities of Inver PTKH using a learning by doing approach, where the community was given education related to Inver PTKH while at the same time identifying the controlled objects.

The results of the study shows that South Sumatra has potentials of agrarian reform in the forest area and runs it through two policies, one of them is the PPTKH scheme. In its implementation there are villages that are outside the Indicative Map of Allocation of Forest Areas for the Provision of Land Resources for Objects of Agrarian Reform (TORA) but it can still be proposed through Inver PTKH as long as they fulfill the requirements of legislation. The community actually understands that they need security of assets and access, but do not yet know the procedure for releazing land in the forest area that is controlled through Inver PTKH, so that it requires the transfer of information from other parties.

The PPTKH scheme has opened up "opportunities" for communities to provide asset security and access, but unfortunately land deteminations in forest areas are initiated through desk analysis without the knowledge of the community, so that there is a high possibility of distortion in their interpretation. Inver PTKH needs an active role from the community, so that the community needs information transfer and capacity building to be able to identify the objects that are controlled until they can submit a proposal for Inver PTKH collectively.

Keywords: Agrarian Reform, Forest Area, PPTKH, Inver PTKH.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan pertanahan memegang peran penting terkait hak-hak masyarakat dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Salah satu kebijakan penting tersebut adalah landreform¹ yang telah berulang kali keluar masuk dan tampil ke dalam arena kebijakan pertanahan nasional (Rachman 2012, 3). Menurut Lipton, landreform adalah sebuah legislasi untuk redistribusi kepemilikan serta mewujudkan klaim hak atas tanah dengan cara meningkatkan status, kekuasaan, dan pendapatan (Lipton 2009, 328). Terkait hal tersebut, hubungan manusia dengan tanah merupakan hal yang sangat mendasar dan asasi (Winoto 2007b, 5), untuk itu negara wajib memberikan pengakuan terhadap hubungan manusia dengan tanah. Landreform adalah bentuk pengakuan negara atas kedudukan warga negara sekaligus merupakan pemenuhan kewajiban negara untuk memenuhi hak-hak warga negaranya (Rachman 2012, 3). Indonesia menjalankan landreform sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (yang lebih dikenal dengan sebutan UUPA). Penjelasan umum UUPA menyebutkan bahwa dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) dirumuskan suatu azas yang menjadi dasar dari perubahan struktur pertanahan yang disebut landreform atau reforma agraria. Reforma agraria selayaknya dapat menjadi arus utama untuk mewujudkan pemenuhan keadilan dan kesejahteraan masyarakat melalui perubahan struktur penguasaan tanah.

¹ Landreform merupakan sebuah kebijakan pertanahan yang dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dijelaskan bahwa landreform disebut juga *agrarian reform* atau reforma agraria. Selanjutnya dalam tulisan ini akan disebutkan sebagai reforma agraria.

Reforma agraria mulai diletakkan sebagai pondasi oleh Soekarno setahun setelah diundangkannya UUPA atau sejak tahun 1961 (Winoto 2007a, 770-771). Namun kemudian sempat “dibekukan” oleh Soeharto dan mulai bergeser menjadi program transmigrasi dan revolusi hijau (Wiradi 2009b, 86, Salim, Dewi & Mahardika 2015, 56-57). Semangat reforma agraria mulai tumbuh kembali dengan adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (TAP MPR No.IX/MPR/2001) walaupun dalam perjalanannya masih tersedat-sendat (Wiradi 2009, 132).

Reforma agraria mulai dilakukan dengan dengan berbagai kegiatan pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhyono (SBY) sebagai wujud konsentrasi pemerintah dalam reforma agraria (Wiradi 2009, 132-133). Joyo Winoto yang saat itu memimpin Badan Pertanahan Nasional (BPN)² mengambil peran penting dalam mendukung cita-cita reforma agraria. Joyo Winoto mengusung reforma agraria dengan menata penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) kemudian juga ditambahkan dengan *access reform* (Winoto 2007a, 777). Selain itu, Joyo Winoto juga merancang dan menjalankan Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) yang berupa redistribusi tanah dengan objek berupa tanah negara, hutan konversi dan tanah-tanah terlantar (Rachman 2012, 102-104). Joyo Winoto mulai menyentuh area kehutanan dalam pelaksanaan reforma agraria. Namun sangat disayangkan karena tidak mendapat dukungan khususnya Kementerian Kehutanan³ (Luthfi 2018, 143).

² Badan Pertanahan Nasional (BPN) berubah menjadi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang serta Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional yang ditetapkan pada 21 Januari 2015. Selanjutnya dalam tulisan ini akan disebut sebagai Kementerian ATR/BPN.

³ Tahun 2015 Kementerian Kehutanan digabungkan dengan Kementerian Lingkungan Hidup menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Selanjutnya dalam tulisan ini akan disebut sebagai KLHK.

Reforma agraria mulai bersinggungan dengan kawasan hutan secara serius setelah adanya penolakan terhadap beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU No. 41 Tahun 1999) oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) beserta anggotanya (Siscawati 2014, 13). AMAN menuntut adanya penyematan hutan negara terhadap hutan adat yang selama ini dikuasai oleh masyarakat adat. Tuntutan tersebut dijawab dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 (PMK No. 35/PUU-X/2012) yang menyatakan perubahan mendasar yang memberi batasan terkait hutan adat dengan hutan negara.

Terbitnya PMK No. 35/PUU-X/2012 melandasi pemikiran perlunya penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan oleh masyarakat. Hal ini perlu mendapat perhatian penting karena penguasaan tersebut dapat menimbulkan permasalahan dikemudian hari terkait yuridis, fisik, sosial ekonomi bahkan permasalahan kelembagaan (Sutaryono & Gumelar 2018, 32-35). Untuk itu diterbitkanlah Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor. 79 Tahun 2014, Nomor. Pb.3/Menhut-11/2014 Nomor. 17/Prt/M/2014 dan Nomor. 8/Skb/X/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada dalam Kawasan Hutan (yang lebih dikenal dengan sebutan Perber 4 Menteri). Namun dalam pelaksanaannya juga masih terkendala dengan adanya ego sektoral dan posisi status hukum Perber dianggap kurang kuat sehingga perlu menaikkan status Perber menjadi Perpres (Wibowo dkk. 2017, 2).

Kebutuhan mendasar terkait payung hukum tersebut dijawab dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (Perpres No. 88 Tahun 2017). Perpres No. 88 Tahun 2017 mengamanatkan bahwa penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang dilakukan oleh masyarakat dapat diatasi melalui skema PPTKH (Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan). Untuk itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri LHK) mengeluarkan lokasi prioritas yang akan dijadikan target PPTKH pada awal tahun 2018, lalu

keluar 159 nama kabupaten/kota dari 26 provinsi dengan target 1.690.327 hektar (Utami, Salim & Mujiati 2018, 42). Namun sejak diterbitkannya Perpres No. 88 Tahun 2017 hingga saat ini (Oktober-November 2018) belum ada kabupaten yang berhasil menyelesaikan Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (Inver PTKH). Padahal pada akhir bulan April 2018 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (Permenko No. 3 Tahun 2018) sudah keluar, sehingga semestinya bisa langsung dikerjakan oleh pemerintah pada level kabupaten dengan pihak-pihak yang ditunjuk, yakni KLHK, Kementerian ATR/BPN, dan *stakeholder* lainnya (Salim, Pinuji & Utami 2018, 183).

Keadaan tersebut dapat menimbulkan beberapa kegentingan antara lain *pertama*, masyarakat masih dapat menguasai dan memanfaatkan tanah kawasan hutan dengan status tanah yang belum memiliki kepastian hukum, sedangkan keamanan aset dan akses masyarakat terhadap hutan sebagai lahan penghidupan belum diwadahi dengan baik sehingga dapat berujung pada konflik. Kondisi ini menggambarkan bahwa secara aktual terdapat hubungan yang saling membentuk antara penguasaan klaim kawasan hutan dan kriminalisasi atas akses rakyat terhadap tanah yang berada di kawasan hutan (Rachman 2014, 33).

Keadaan tersebut dapat menimbulkan beberapa kegentingan antara lain *pertama*, masyarakat masih dapat menguasai dan memanfaatkan tanah kawasan hutan dengan status tanah yang belum memiliki kepastian hukum. Penguasaan klaim kawasan hutan yang dilakukan oleh masyarakat berkorelasi dengan kriminalisasi atas akses masyarakat terhadap tanah yang berada di kawasan hutan (Rachman 2014, 33). Maka dari itu, keamanan aset dan akses masyarakat terhadap hutan sebagai lahan penghidupan perlu diwadahi dengan baik sehingga klaim terhadap kawasan hutan oleh masyarakat tidak berujung pada konflik.

Kedua, negara harus aktif dalam membangun serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mendorong pelaksanaan reforma agraria dan program kepemilikan tanah seluas 9 juta hektar sesuai Nawacita. Apabila rencana tersebut tidak segera direspons oleh Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (Tim Inver PTKH) termasuk Kementerian ATR/BPN, maka tidak hanya masyarakat yang dirugikan, tetapi Kementerian ATR/BPN yang melewatkan momentum tersebut dan juga akan mengalami kerugian (Salim, Pinuji & Utami 2018, 185). “Karena ujung dari PPTKH adalah redistribusi, kecuali lahan-lahan yang ditentukan dengan skema lain seperti Perhutanan Sosial, *resettlement*, dan tukar menukar kawasan hutan” (Utami, Salim & Mujiati 2018, 43). Apabila Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dari kawasan hutan belum dilepaskan dan belum ditetapkan, maka Kementerian ATR/BPN belum dapat melakukan proses redistribusi tanah, sehingga target 4,5 juta hektar dalam RPJMN 2015-2019 terkait reforma agraria yang bersumber dari pelepasan tanah kawasan hutan masih belum terlaksana (Utami, Salim & Mujiati 2018, 83). Dengan demikian, maka Kementerian ATR/BPN harus menjalankan perannya sebagai Tim Inver PTKH yang sangat strategis sebagai aktor dalam memfasilitasi redistribusi tanah untuk menekan adanya kemungkinan berbagai macam bentuk konflik. “Posisi strategisnya adalah tingkat kemanfaatan lahan, karena yang akan dikeluarkan benar-benar lahan masyarakat yang sudah menjadi lahan tinggal dan lahan perkebunan yang sudah dimanfaatkan” (Salim, Pinuji & Utami 2018, 184). Redistribusi lahan atau pemberian akses atas kawasan hutan negara merupakan salah satu muara dari penyelesaian konflik agraria (Kantor Staf Presiden 2017, 26).

Ketiga, salah satu tujuan Perpres No. 88 Tahun 2017 dan Permenko No. 3 Tahun 2018 adalah untuk menyelesaikan tanah-tanah masyarakat dalam kawasan hutan dengan target permukiman, fasum-fasos, dan lahan garapan sekitar permukiman (Utami, Salim & Mujiati 2018, 41). Amanat besar tersebut “dipangku” oleh pemerintah provinsi (Pemprov), aparat pemerintah setempat, Kementerian ATR/BPN, dan KLHK termasuk Balai Pemantapan Kawasan

Hutan (BPKH) yang kemudian dilebur menjadi Tim Inver PTKH. Kementerian ATR/BPN dan KLHK tahun ini mengagendakan Inver PTKH dengan tujuan lahan-lahan penghidupan dan penguasaan masyarakat dapat dikeluarkan dengan melakukan perubahan tata batas wilayah hutan (Salim, Pinuji & Utami 2018, 183). “Tanpa perubahan tata batas, ada potensi tumpang tindih dalam pengaturan dan tata kelolanya, karena perubahan fungsi hutan semakin lama akan semakin meluas” (Utami, Salim & Mujiati 2018, 25).

Keempat, Inver PTKH dapat dilaksanakan setelah adanya permohonan dari masyarakat secara kolektif. Padahal, sebagian besar masyarakat belum begitu paham terkait tata laksana Inver PTKH tersebut. “Pendampingan terhadap masyarakat yang masuk dalam kawasan hutan juga sangat terbatas, sehingga mereka tidak mengetahui apa yang harus dilakukan terhadap status penguasaan hak atas tanah dalam kawasan hutan” (Utami, Salim & Mujiati 2018, 83). Untuk itu perlu ditumbuhkan partisipasi aktif dari masyarakat, salah satunya dengan membangun *capacity building*-nya. Pengajuan perubahan tata batas kawasan hutan dilakukan secara holistik, artinya tidak bisa hanya desa per desa, namun menyeluruh dalam satu kabupaten dan hanya bisa dilakukan satu kali serta dibatasi oleh waktu, sehingga jika Pemprov, KLHK, dan Kementerian ATR/BPN melewatkan, maka masyarakat yang berharap lahannya dikeluarkan dari kawasan hutan akan tertutup kemungkinan untuk mengajukan perubahan tata batas kawasan hutan (Salim, Pinuji & Utami 2018, 184). “Intinya keterlambatan dari masyarakat salah satunya diakibatkan ketiadaannya pendamping yang memadai untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait tata cara mengusulkannya” (Utami, Salim & Mujiati 2018, 43). Untuk itu, Kementerian ATR/BPN juga harus proaktif dalam menyambut persoalan ini karena pemprov sudah memfasilitasi sekaligus menjamin keterlibatan masyarakat dalam menciptakan tanah sebagai TORA (Salim, Pinuji & Utami 2018, 184).

Melihat realitas tersebut, penulis meyakini perlu dorongan dan transfer pengetahuan kepada masyarakat yang selama ini menguasai tanah kawasan

hutan agar masyarakat mengerti dan memahami bahwa tanah yang selama ini mereka kuasai sebenarnya dapat dikeluarkan dari kawasan hutan dengan mengajukan permohonan kepada Tim Inver PTKH. Hal ini dapat dilakukan dengan sosialisasi kepada masyarakat secara serentak disemua pedesaan dalam satu kabupaten yang penguasaan tanahnya masuk dalam kawasan hutan. Dalam sosialisasi tersebut juga perlu diberikan edukasi dan pendampingan terhadap tahapan yang perlu dilakukan saat proses permohonan Inver PTKH (Utami, Salim & Mujiati 2018, 84).

Kerja-kerja di atas semestinya tidak lagi menempatkan masyarakat sebagai penerima program pembangunan semata, tetapi ditempatkan sebagai pelaku atau subjek pembangunan. Hal ini dapat terlihat dari pelaksanaan Inver PTKH yang baru dapat dilaksanakan setelah ada pengajuan dari masyarakat sesuai dengan Pasal 21 Perpres No. 88 Tahun 2017. Kemudian dalam pelaksanaannya di lapangan dilakukan secara *bottom up* sebagaimana diatur dalam Bab II Lampiran Permenko No. 3 Tahun 2018. Maka masyarakat diharapkan dapat melengkapi berkas permohonan seperti identitas, surat keterangan serta sketsa tanah secara sederhana. Faktanya bukan hal yang mudah untuk menjawab tantangan bagaimana merealisasikan keterlibatan masyarakat sebagai pelaku pembangunan sehingga mampu merespons peluang yang diberikan oleh negara dan meminimalisir resiko. Untuk itu diperlukan pengembangan kapasitas masyarakat melalui gerakan kemandirian masyarakat agar mampu mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan masyarakat agar dapat berperan aktif dalam menjalankan pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan (Mulyadi 2013, 224).

Pengembangan kapasitas masyarakat akan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan Inver PTKH. Menurut Pokharel partisipasi masyarakat lokal diperlukan untuk meningkatkan keberlanjutan model kehutanan yang berbasis masyarakat (Pokharel dkk. 2015, 78, Pujo dkk. 2018, 120). Dengan demikian, maka upaya melibatkan masyarakat sebagai pelaku pembangunan akan semakin mudah.

Pengembangan kapasitas masyarakat sangat erat hubungannya dengan karakteristik masyarakat. “Community capacity building in forest management is done by involving individual interaction mechanisms within a community” (Pujo dkk. 2018, 122). Harus disadari bahwa pada dasarnya masyarakat memiliki karakteristik yang berbeda-beda terkait aspek budaya, geografi, sosial, politik, dan demografi. Oleh karena itu, pengembangan kapasitas masyarakat yang dilakukan dengan memberikan pengetahuan tertentu seperti Inver PTKH selayaknya disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan masyarakat sehingga masyarakat dapat melakukan identifikasi secara mandiri tanah masyarakat yang berada pada kawasan hutan sebagai TORA. Namun yang perlu digarisbawahi adalah bahwa pengalaman pengembangan kapasitas masyarakat yang dilakukan di suatu komunitas masyarakat belum tentu dapat digunakan di komunitas masyarakat yang lain sehingga dalam melaksanakan pengembangan kapasitas masyarakat perlu memperhatikan karakteristik masyarakat.

Isu sentral penelitian ini adalah mengenai identifikasi tanah masyarakat yang berada pada kawasan hutan sebagai TORA sesuai dengan SK Nomor 8716/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/12/2018 tentang Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) (Revisi III) (SK Menteri LHK No.8716/2018). SK Menteri LHK No.8716/2018 merupakan pedoman yang dipakai oleh pihak kehutanan baik BPKH Wilayah II maupun Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan untuk melakukan Inver PTKH. Pada tahun 2019 target Inver PTKH Provinsi Sumatera Selatan terbagi menjadi 3 (tiga) kabupaten dengan luas mencapai \pm 36.882,78 hektar. Kabupaten tersebut adalah Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Pagar Alam, dan Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU). Target Inver PTKH di Kabupaten OKU mencapai 12.807,88 hektar. Kabupaten OKU memiliki tiga kriteria Inver PTKH yaitu lahan garapan berupa sawah dan tambak rakyat seluas \pm 332,86 hektar. Kemudian permukiman, fasos dan fasum seluas \pm 476,06 hektar. Dan yang terakhir adalah pertanian lahan kering yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat setempat

seluas ±11.998,96 hektar (Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Sumatera Selatan 2018a).

Potensi TORA yang dimiliki oleh Kabupaten OKU membuka jalan untuk dilakukan Inver PTKH yang bermuara pada pengakuan hak masyarakat dan terlaksananya program strategis Kementerian ATR/BPN terkait redistribusi tanah. Namun hal tersebut harus diawali dengan pengajuan permohonan dari masyarakat untuk dilakukan Inver PTKH yang sampai saat ini belum ada pengajuan permohonan dari masyarakat kepada Tim Inver PTKH. Tentu saja hal ini dapat menghambat pelaksanaan reforma agraria di daerah yang memiliki potensi sebaran TORA seperti di Kabupaten OKU Provinsi Sumatera Selatan. Padahal Sumatera Selatan merupakan salah satu *pilot project* kegiatan Inver PTKH serta menjadi contoh dalam melakukan kebijakan-kebijakan penyelesaian permasalahan kawasan hutan (Utami, Salim & Mujiati 2018, 81). Untuk itu perlu diberikan pemahaman kepada masyarakat terkait tata cara mengusulkannya dengan melakukan kegiatan identifikasi terkait tanah masyarakat yang berada pada kawasan hutan sehingga dapat menumbuhkan peningkatan kapasitas masyarakat.

Bertitik tolak pada uraian di atas, maka penulis melakukan penelitian sebagai bahan penulisan skripsi dengan judul "Reforma Agraria di Kawasan Hutan: Identifikasi Tanah Masyarakat untuk Objek Reforma Agraria di Kabupaten Ogan Komering Ulu".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan uraian di atas, penulis mengajukan satu persoalan pokok dalam kajian ini yakni, "fakta di lapangan menunjukkan bahwa penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang dilakukan oleh masyarakat jumlahnya cukup banyak, oleh karena itu dibutuhkan upaya penyelesaian untuk mewujudkan keamanan maupun penguatan aset dan akses masyarakat tersebut". Skema PPTKH membuka peluang untuk mewujudkan upaya keamanan maupun penguatan aset dan akses dimaksud. Persoalan

pokok di atas dapat dijelaskan lebih jauh dengan mengajukan beberapa pertanyaan kunci yaitu:

1. Apakah yang dimaksud dengan reforma agraria di kawasan hutan?
2. Bagaimanakah proses lahirnya TORA di kawasan hutan?
3. Apakah kebutuhan dasar masyarakat dalam kerangka menuju terwujudnya keamanan maupun penguatan aset dan akses atas tanah yang berada dalam kawasan hutan?
4. Bagaimanakah proses mewujudkan keamanan maupun penguatan aset dan akses dengan cara mengeluarkan tanah masyarakat dalam kawasan hutan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk:
 - a) Mendeskripsikan reforma agraria di kawasan hutan;
 - b) Menggambarkan proses lahirnya TORA di kawasan hutan;
 - c) Menjelaskan dan mentransfer informasi kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan (*capacity building*) terkait Inver PTKH; dan
 - d) Menjelaskan proses identifikasi dan tata cara mengeluarkan tanah dalam kawasan hutan yang dikuasai oleh masyarakat.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara akademis maupun praktis, yaitu:
 - a) Kegunaan akademis yaitu memperluas pengetahuan yang berkaitan dengan isu reforma agraria “kawasan hutan” khususnya Inver PTKH;
 - b) Kegunaan sosial yaitu menjadi gambaran realitas di lapangan mengenai kondisi yang dihadapi masyarakat dalam mengajukan permohonan Inver PTKH sehingga masyarakat dapat memanfaatkan peluang serta potensi yang dimiliki;
 - c) Kegunaan praktis yaitu menjadi bahan masukan bagi Kementerian ATR/BPN mengenai Inver PTKH dalam kerangka mempercepat pencapaian redistribusi tanah; dan
 - d) Kegunaan praktis untuk membantu masyarakat dalam mengajukan permohonan Inver PTKH secara kolektif.

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Reforma agraria di kawasan hutan merupakan cita-cita dari agenda kelima Nawacita, dimana salah satu sumber TORA berasal dari pelepasan kawasan hutan. Reforma agraria di kawasan hutan dapat dijalankan melalui skema PPTKH. Skema PPTKH merupakan upaya percepatan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang dilakukan oleh masyarakat.

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan beberapa hal yaitu:

1. Reforma agraria di kawasan hutan merupakan kebijakan untuk mewujudkan keadilan terkait aset dan akses yang sumbernya berasal dari kawasan hutan melalui skema PPTKH sesuai dengan arahan Perpres No.88 Tahun 2017. Reforma agraria mulai “menyentuh” kawasan hutan saat dijalkannya PPAN melalui kegiatan redistribusi tanah dengan salah satu objeknya berupa hutan konversi, meskipun program tersebut tersendat-sendat dalam pelaksanaannya. Diterbitkannya PMK No. 35/PUU-X/2012 sebagai jawaban dari gugatan terhadap UU No. 41 Tahun 1999 semakin menguatkan pondasi akan dilaksananya reforma agraria di kawasan hutan. Reforma agraria kemudian diperluas maknanya sebagaimana tercantum dalam Nawacita dan RPJMN 2015-2019. Provinsi Sumatera Selatan memiliki potensi reforma agraria di kawasan hutan dengan sumber TORA yang berasal dari pelepasan kawasan hutan, tanah transmigrasi yang belum bersertifikat, HGU yang telah berakhir dan tidak diperpanjang serta tanah terindikasi terlantar. Potensi reforma agraria di kawasan hutan yang dimiliki Provinsi Sumatera Selatan kemudian ditindaklanjuti dengan menjalankan program reforma agraria di kawasan hutan melalui dua kebijakan, salah satunya adalah dengan skema PPTKH.
2. Lahirnya TORA di kawasan hutan dilakukan berdasarkan Permen LHK No.17/2018 melalui pelepasan kawasan hutan. Sumber TORA dari pelepasan kawasan hutan didapatkan melalui identifikasi kawasan hutan

yang lokasinya mengacu pada Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber TORA (Revisi III). Mekanisme penyediaan sumber TORA dari pelepasan kawasan hutan diperoleh melalui pelepasan kawasan hutan atau perubahan batas kawasan hutan. Pola penyelesaian penguasaan dan pemanfaatan tanah dalam kawasan hutan sebagai TORA dapat ditempuh melalui perubahan batas kawasan hutan, tukar menukar kawasan hutan, perhutanan sosial atau *resettlement*.

3. Penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang dilakukan oleh masyarakat dapat diselesaikan melalui skema PPTKH. Skema PPTKH dapat berjalan apabila masyarakat menerima informasi terkait Inver PTKH dengan baik. Pendampingan juga diperlukan untuk memaksimalkan pelaksanaan identifikasi di lapangan. Apabila kedua hal tersebut dapat dilakukan, maka transfer informasi akan lebih mudah dan dapat meningkatkan *capacity building*, sehingga dapat mempercepat proses identifikasi di lapangan untuk mengusulkan permohonan Inver PTKH secara mandiri.
4. Penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang berupa permukiman dapat diusulkan untuk dikeluarkan dari kawasan hutan melalui perubahan tata batas dengan mekanisme Inver PTKH. Tata cara pelaksanaan perubahan tata batas untuk permukiman diawali dengan mengajukan permohonan Inver PTKH secara kolektif kepada bupati kemudian diproses oleh Tim Inver PTKH sampai dikeluarkan rekomendasi. Rekomendasi tersebut kemudian diajukan oleh gubernur kepada Tim Percepatan PPTKH. Apabila rekomendasi yang diajukan oleh gubernur disetujui, maka akan diterbitkan surat keputusan perubahan batas yang ditindaklanjuti dengan kegiatan redistribusi tanah.

Skema PPTKH perlu dilakukan karena selama ini terdapat masyarakat yang menguasai tanah dalam kawasan hutan dalam waktu yang lama, dan sebenarnya pemerintah mengetahui akan hal tersebut. Mereka diakui sebagai suatu desa yang masuk dalam wilayah administratif namun faktanya desa tersebut masih dalam kawasan hutan. Pembangunan infrastruktur oleh pemerintah yang dilakukan pada desa dalam kawasan hutan merupakan indikasi bahwa pemerintah setempat mengakui keberadaannya.

Namun pemerintah seolah melakukan “pembiaran” atas penguasaan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut.

“Pembiaran” atas penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang dilakukan oleh masyarakat dapat diminimalisir apabila pemerintah mampu mengidentifikasi masyarakat dalam kawasan hutan dan mencanangkan tata batas kawasan hutan saat mengakui suatu wilayah merupakan desa dalam kawasan hutan. Selama ini penetapan kawasan hutan berdasarkan identifikasi yang dilakukan oleh pemerintah merupakan penetapan secara sepihak tanpa melibatkan partisipasi masyarakat. Apabila masyarakat dan *stakeholder* setempat dilibatkan dalam melakukan proses identifikasi awal sebelum dilakukan penetapan kawasan hutan, maka hasilnya akan lebih sesuai dengan fakta di lapangan dibandingkan hanya dengan menggunakan metode *desk analysis* semata.

Masyarakat menyadari bahwa lahan penghidupan mereka perlu mendapat pengamanan, akan tetapi hal tersebut tidak dapat dilakukan oleh masyarakat. Walaupun skema PPTKH telah membuka “peluang” bagi masyarakat, namun faktanya belum banyak masyarakat yang mengetahuinya, sehingga masyarakat belum dapat mengidentifikasi objek yang mereka kuasai dalam kawasan hutan. Untuk itu diperlukan transfer informasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan skema PPTKH melalui Inver PTKH, salah satu caranya adalah dengan melakukan sosialisasi. Masyarakat akan lebih mudah memahami proses identifikasi apabila sosialisasi dilakukan dalam bentuk *learning by doing*.

Strategi semi partisipatif dengan model kerja lapangan yang menerapkan *learning by doing* dapat mendorong masyarakat untuk melakukan identifikasi secara mandiri, kemudian mengajukan permohonan Inver PTKH melalui Tim Inver PTKH sampai pada akhirnya tanah masyarakat tersebut dapat dikeluarkan dari kawasan hutan. Terkait pelaksanaan di lapangan, masyarakat sebenarnya membutuhkan peningkatan kapasitas untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan sehingga dapat berperan aktif dalam pelaksanaan Inver PTKH secara mandiri dan berkelanjutan.

B. Saran

Dalam pelaksanaan identifikasi tanah dalam kawasan hutan perlu dilakukan edukasi oleh *stakeholder* terkait. Hal ini mengingat bahwa pada dasarnya masyarakat membutuhkan transfer informasi terkait identifikasi tanah dalam kawasan hutan khususnya Inver PTKH. Selain itu, perlu dilakukan pendampingan kepada masyarakat dalam melakukan permohonan Inver PTKH sehingga dapat meningkatkan kapasitas masyarakat.

Inver PTKH merupakan program antarsektor yang perlu mendapat dukungan dari seluruh anggota Tim Inver PTKH khususnya dari Kementerian ATR/BPN. Inver PTKH bermuara pada redistribusi aset, distribusi aset, serta legalisasi aset yang merupakan kewenangan Kementerian ATR/BPN sesuai Permen ATR/KBPN Nomor 25 Tahun 2015. Permen ATR/KBPN Nomor 25 Tahun 2015 menyebutkan bahwa Kementerian ATR/BPN memiliki sasaran untuk menyediakan sumber TORA dengan arah kebijakan berupa redistribusi tanah dengan strategi koordinasi lokasi redistribusi tanah serta menjamin pelaksanaan distribusi hak atas tanah.

Inver PTKH hanya dapat dilakukan satu kali untuk satu kabupaten, namun informasi terkait Inver PTKH belum sepenuhnya sampai kepada masyarakat, sehingga kemungkinan terdapat desa yang terlewatkan untuk mengusulkan. Fakta ini menggambarkan bahwa sebenarnya Pasal 21 Perpres No. 88 Tahun 2017 perlu ditinjau kembali. Selanjutnya, pelaksanaan Inver PTKH akan menjadi lebih efektif apabila pendekatannya dilakukan secara kadastral, mengingat salah satu anggotanya adalah kantor pertanahan setempat, sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Pasal 22 Perpres No. 88 Tahun 2017 agar proses kerja di lapangan lebih efektif dan Tim Inver PTKH cukup sekali turun ke lapangan.

Permasalahan terkait sulitnya mengidentifikasi tanah masyarakat dalam kawasan hutan melalui *desk analysis* perlu dipecahkan. Salah satunya adalah dengan melakukan identifikasi melalui *remote sensing*. Kemudian dilakukan *time series analysis* dengan metode *object basic classification*. Untuk itu diperlukan penelitian lebih lanjut terkait *time series analysis* dengan metode *object basic classification* tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah II 2018, *Rapat Penelaahan Hasil Validasi Permohonan Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, Muara Dua 18 Oktober 2018*, BPKH Wilayah II.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ulu 2018a, *Kabupaten Ogan Komering Ulu Dalam Angka 2018*, katalog no. 1102001.1601, BPS, Palembang, <https://okukab.bps.go.id/publication/2018/08/16/1fe40b066259129e90964a39/kabupaten-ogan-komering-ulu-dalam-angka-2018.html>.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ulu 2018b, *Kecamatan Lengkiti Dalam Angka 2018*, katalog no. 1102001.1601052, BPS, Palembang, <https://okukab.bps.go.id/publication/2018/09/26/4936cbd29e684bc42b8724bc/kecamatan-lengkiti-dalam-angka-2018.html>.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan 2018, *Provinsi Sumatera Selatan Dalam Angka 2018*, katalog no. 1102001.16, BPS, Palembang, <https://sumsel.bps.go.id/publication/2018/08/16/9ff85c81d7ec203517e09caa/provinsi-sumatera-selatan-dalam-angka-2018.html>.
- Bidang Aptika Diskominfo OKU 2019, 'Kehutanan dan perkebunan' dilihat pada 23 Mei 2019, <http://okukab.go.id/kehutanan-dan-perkebunan/>.
- Bidang Penataan Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan 2018, *Laporan Kemajuan Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Sumatera Selatan*, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan, Palembang.
- Creswell, JW 2010, *Research design: Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan 2018a, *Statistik Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan 2017*, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, Palembang.

- Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan 2018b, *Buku risalah dan permasalahan pemanfaatan ruang kawasan hutan Provinsi Sumatera Selatan*, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, Palembang.
- Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan 2018, *Percepatan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan dengan TORA-PS, Persiapan Rapat Koordinasi terkait Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPYKH) dengan Para Gubernur*, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Penataan Agraria 2019a, *Redistribusi tanah, Rapat Kerja Nasional 2019 tanggal 6-8 Februari 2019*, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Jakarta.
- _____ 2019b, *Gugus Tugas Reforma Agraria dan potensi Tanah Obyek Reforma Agraria, Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Sumatera Selatan 15-16 April 2019*, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Palembang.
- _____ 2019c, *Pelaksanaan reforma agraria, Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Sumatera Selatan 16-17 April 2019*, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Palembang.
- Emzir 2016, *Metodologi penelitian kualitatif: Analisis data*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Sumatera Selatan 2018a, *Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PPTKH):Tanah Obyek Reforma Agraria/TORA 15 April 2019*, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah II, Palembang.
- Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Sumatera Selatan 2018b, *Laporan Akhir Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Sumatera Selatan 2018*, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan, Palembang.
- Gumelar, DT 2018, 'Penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan dalam rangka penetapan tanah objek reforma agraria di Desa Tiga Berkat dan Desa Suka Bangun Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat', Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.

- Harsono, B 1999, *Hukum agraria Indonesia: Sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- Kantor Staf Presiden 2017, *Pelaksanaan reforma agraria, arahan Kantor Staf Presiden: Prioritas nasional reforma agraria dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017*, Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, Jakarta.
- Lipton, M 2009, *Land reform in developing countries: Property rights and property wrongs*, Routledge, London.
- Luthfi, AN 2018, 'Reforma kelembagaan dalam kebijakan reforma agraria era Joko Widodo-Jusuf Kalla', *Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan*, vol. 4, no. 2, hlm. 140-163.
- Muhajir, M 2015, 'Satu tahun Perber 4 Menteri tentang penyelesaian penguasaan tanah di dalam kawasan hutan: Kendala, capaian dan arah ke depan', *Policy Brief*, vol. 02/2015, hlm. 1-12.
- Mulyadi, M 2013, 'Pemberdayaan masyarakat adat dalam pembangunan kehutanan: Studi kasus komunitas battang di Kota Palopo, Sulawesi Selatan', *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, vol. 10 no. 4, Desember 2013, hlm, 224-234.
- Pokharel, RK, Neupane, PR, Tiwari, KR & Köhl, M 2014, 'Assessing the sustainability in community based forestry: A case from Nepal', *Forest Policy and Economics* 58, hlm. 75-84.
- Pujo, Sofhani, TF, Gunawan, B & Syamsudin, TS 2018, 'Community capacity building in social forestry development: A review', *Journal of Regional and City Planning*, vol. 29, no. 2, hlm. 113-126.
- Pusat Data dan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2018, *Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2017*, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta.
- Rachman, NF 2012, *Land Reform dari masa ke masa*, Tanah Air Beta dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Yogyakarta.
- Rachman, NF 2014, 'Masyarakat hukum adat adalah bukan penyandang hak, bukan subjek hukum, dan bukan pemilik wilayah adatnya', *Wacana, Jurnal Transformasi Sosial* 33/XVI/2014, hlm. 25-50.

- Rachman, NF 2017, *Land Reform & gerakan agraria Indonesia*, INSISTPress, Yogyakarta.
- Raco, JR 2010, *Metode penelitian kualitatif: Jenis, karakter dan keunggulannya*, Grasindo, Jakarta.
- Rahman, A 2013, 'Sejarah pengaturan hutan adat di Indonesia', *working paper*, dilihat pada 6 Februari 2019, https://www.researchgate.net/publication/301348730_SEJARAH_PENGATURAN_HUTAN_ADAT_DI_INDONESIA.
- Salim, MN, Dewi, NLGMP & Mahardika, GP 2015, 'Sejarah kelembagaan agraria, dari kementerian menjadi direktorat jenderal, 1961-1970an', Laporan Penelitian, PPPM-STPN, Yogyakarta, dilihat pada 6 Maret 2019, https://www.academia.edu/33381996/Sejarah_Kelembagaan_Agraria_dari_Kementerian_Menjadi_Direktorat_Jenderal_1961-1970an.
- Salim, MN, Pinuji, S & Utami, W 2018, 'Reforma agraria di kawasan hutan Sungaitohor, Riau: pengelolaan Perhutanan Sosial di wilayah perbatasan', *Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan*, vol. 4, no. 2, hlm. 164-189.
- Salim, MN, Sukayadi & Yusuf, M 2013, 'Politik dan kebijakan konsesi perkebunan sawit di Riau', dalam Luthfi, AN (Penyunting) 2013, *Membaca ulang politik dan kebijakan agraria*, STPN Press, Yogyakarta.
- Santun, DIM, Murni & Supriyanto 2010, *Iliran dan Uluan: dikotomi dan dinamika dalam sejarah kultural Palembang*, Eja Publisher, Yogyakarta.
- Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan 2011, *Tantangan Pengelolaan Hutan Indonesia, Forest Tenure, Governance & Enterprise Experiences and Opportunities for Asia in a Changing Context 11-15 Juli 2011*, Kementerian Kehutanan, Lombok.
- Setiawan, B 2001, 'Konsep pembaruan agrarian: Sebuah tinjauan umum', dalam Tim Lapera (penyunting) 2001, *Prinsip-prinsip reforma agraria: Jalan penghidupan dan kemakmuran rakyat*, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta.
- Shohibuddin, M 2018, *Perspektif agraria kritis: Teori, kebijakan, dan kajian empiris*, STPN Press, Yogyakarta.

- Sianturi, REY 2017, 'Politik pembangunan agraria rejim Jokowi-JK: Kebijakan tanah objek reforma agraria dan perhutanan sosial', Skripsi pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Sirait, MT 2017, *Inklusi, eksklusivitas dan perubahan agraria: Redistribusi tanah kawasan hutan di Indonesia*, STPN Press, Yogyakarta.
- Siscawati, M 2014, 'Masyarakat adat dan perebutan penguasaan hutan', *Wacana, Jurnal Transformasi Sosial*, 33/XVI/2014, hlm. 3-24.
- Soesangobeng, H 1998, *Filosofi Adat dalam UUPA, Makalah dipresentasikan dalam Sarasehan Nasional "Peningkatan Akses Rakyat Terhadap Sumberdaya Tanah" tanggal 12 Oktober 1998*, Diselenggarakan oleh Kantor Menteri Negara Agraria/BPN bekerjasama dengan ASPPAT, Jakarta.
- Sugiyono 2016, *Metode penelitian: Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, Afabeta, Bandung.
- Sutaryono & Gumelar, DT 2018, 'Strategi percepatan penataan penguasaan tanah dalam kawasan hutan untuk reforma agraria di Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat: studi di Desa Tiga Berkat dan Desa Suka Bangun, Laporan Hasil Penelitian Sistematis 2018, PPPM-STPN, Yogyakarta.
- Sutaryono, Arianto, TA & Luthfi, AN 2018, 'Hubungan negara dan masyarakat sipil dalam kebijakan reforma agraria dan penyelesaian permasalahan tanah dalam kawasan hutan di Kabupaten Sigi', Laporan Hasil Penelitian Sistematis 2018, PPPM-STPN, Yogyakarta.
- Syarifa, LF, Agustina, DS, Alamsyah, A & Nugraha, IS 2017, 'Dampak pola peremajaan partisipatif terhadap perkembangan perkebunan karet rakyat di Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan', *Jurnal Penelitian Karet*, 35 (1), hlm. 71-82.
- Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (Inver PTKH) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan 2018, *Laporan Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (Inver PTKH) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan 2018*, no. 522,04/5132-II/Hut, Dinas Kehutanan, Palembang.

- Tim Pelaksana Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan 2017, 'Sertifikasi tanah hasil PPTKH', Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta.
- Utami,W, Salim, MN & Mujiati 2018, 'Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) pelepasan kawasan hutan', Laporan Hasil Penelitian Sistematis 2018, PPPM-STPN, Yogyakarta.
- Wibowo, A, Arman, M, Vitasari, DM, Cahyadi, E, Kristianto, ED, Chaakimah, S, Murdiningrum, YA, Malik & Indyanto, T 2017, 'Dari reformasi kembali ke Orde Baru: Tinjauan kritis Peraturan Presiden No. 88 Tahun 2017', *Opini Hukum*, Oktober 2017, hlm. 1-6.
- Widodo, J & Kalla, J 2014, 'Jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian: Visi, misi, dan program aksi Joko Widodo-M. Jusuf Kalla', *Dokumen yang diserahkan oleh Calon Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-JK kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU)*, dilihat pada 6 Februari 2019, https://www.kpu.go.id/koleksigambar/Visi_Misi_JOKOWI-JK.pdf.
- Winoto, J 2007a, 'Reforma agraria dan keadilan sosial', dalam Shohibuddin, M & Salim, MN (Penyunting) 2012, *Pembentukan kebijakan reforma agraria 2006-2007 bunga rampai perdebatan*, STPN Press dan Sajogyo Institute, Yogyakarta.
- _____ 2007b, *Reforma agraria: Mandat politik, konstitusi dan hukum dalam rangka mewujudkan tanah untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat*, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Jakarta.
- Wiradi, G 2009a, *Metodologi studi agraria: Karya terpilih Gunawan Wiradi*, Shohibuddin (penyunting) 2009, Sajogyo Institute, Bogor.
- _____ 2009b, *Reforma agraria: Perjalanan yang belum berakhir*, Sajogyo Institute, Bogor.
- Yunus, HS 2010, *Metodologi penelitian wilayah kontemporer*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan:

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor IX/MPR/2001 tentang
Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembubaran Negara Bagian
Sumatera Selatan.

Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah Sumatera Selatan menjadi Propinsi di dalam
Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan
Komerling Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komerling Ulu Selatan dan
Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan.

Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah
Dalam Kawasan Hutan.

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Kehutanan
Republik Indonesia, Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, dan
Kepala Badan Peranahan Nasional Republik Indonesia Nomor 79 Tahun
2014, Nomor PB.3/Menhut-11/2014, Nomor 17/PRT/M/2014, Nomor
8/SKB/X/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah Yang
Berada di Dalam Kawasan Hutan.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor. P.62/Menhut-II/2013 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/MENHUT-II/2012 tentang
Penguakuan Kawasan Hutan.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 25 Tahun 2015 tentang Renstra Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2015-2019.

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan dan Perubahan Batas Kawasan Hutan untuk Sumber Tanah Objek Reforma Agraria.

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 925/Kpts/Um/12/1982 tentang Pengukuhan dan Penatagunaan Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Sumatera Selatan.

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.822/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas ±210.559 (Dua Ratus Sepuluh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Sembilan) Hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas ±44.229 (Empat Puluh Empat Ribu Dua Ratus Dua Puluh Sembilan) Hektar Dan Perubahan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas ±41.191 (Empat Puluh Satu Ribu Seratus Sembilan Puluh Satu) Hektar Di Provinsi Sumatera Selatan.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.454/MENLHK/SETJEN/PLA.2/6/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.866/MENHUT-II/2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sumatera Selatan.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 3154/Menlhk-PKTL/KUH/PLA.2/5/2018 tentang Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan Untuk TORA (Revisi II).

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.592/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2018 tentang Pencadangan Kawasan Hutan Produksi yang dapat diKonversi Tidak Produktif untuk Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria di Provinsi Sumatera Selatan Seluas ± 45.712 Ha (Empat Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Dua Belas Hektare).

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 8716/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/12/2018 tentang Peta Indikatif Alokasi

Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) (Revisi III).

Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor GB/100/1950 tanggal 20 Maret 1950.

Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 770/KPTS/DISHUT/2017 tentang Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Provinsi Sumatera Selatan.

Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 257/KPTS/DISHUT/2018 tanggal 18 April 2018.

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan Nomor 151/KPTS.16.400/2018 tanggal 2 Mei 2018.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012.